

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan hukum penyelenggaraan teknologi finansial syariah di Indonesia pada awalnya berpijak pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Regulasi tersebut menetapkan kerangka hukum bagi operasional fintech lending, yang mencakup mekanisme registrasi, pengawasan ekosistem, perlindungan konsumen, hingga mitigasi risiko dan transparansi. Namun, regulasi ini sering kali dinilai masih bersifat konvensional-sentris karena belum secara eksplisit memisahkan koridor operasional antara sistem konvensional dan syariah. Problematika muncul ketika instrumen pengaturan mengenai suku bunga dalam POJK tersebut tidak dapat diterapkan dalam ekosistem syariah yang mengharamkan riba. Akibatnya, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan akomodatif sebagaimana kini diperkuat dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 agar platform fintech syariah dapat menjalankan prinsip *sharia compliance* secara lebih efektif tanpa harus terjebak pada ambiguitas aturan konvensional.¹

Implementasi teknologi finansial syariah yang tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sering kali berakar dari optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum maksimal. Kesenjangan dalam fungsi pengawasan internal ini berdampak signifikan terhadap integritas sistem ekonomi Islam serta menimbulkan berbagai problematika hukum bagi masyarakat maupun pihak penyelenggara. Lemahnya kontrol kepatuhan syariah

¹ Elgi Nur Falahi, "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi", Tahun 2022

(sharia compliance) pada platform fintech lending memicu munculnya isu-isu krusial dalam operasional harian, mulai dari penyusunan akad hingga praktik penagihan. Oleh karena itu, ketiadaan pengawasan yang ketat dan kontinu dari lembaga berwenang menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya ekosistem pembiayaan digital yang murni berbasis syariah dan berkelanjutan di Indonesia.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pertengahan tahun 2023, populasi Indonesia tercatat telah mencapai angka 278,69 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk memeluk agama Islam, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar secara global. Demografi ini menjadi modal strategis bagi percepatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, yang kini tidak hanya berfokus pada sektor riil, tetapi juga merambah pada digitalisasi keuangan guna mendukung inklusi finansial bagi masyarakat luas.²

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2023, aset keuangan syariah nasional terus mencatatkan tren positif dengan total nilai mencapai Rp2.501,63 triliun, tumbuh sebesar 9,34% (year-on-year). Komposisi aset ini masih didominasi oleh sektor Pasar Modal Syariah yang memegang pangsa pasar terbesar yaitu 60,08% dari total aset keuangan syariah. Di posisi berikutnya, sektor Perbankan Syariah menyumbang porsi sebesar 33,68%, sementara Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah memberikan kontribusi sebesar 6,24%.

Peningkatan ini juga tercermin dari penguatan kelembagaan di Indonesia. Hingga akhir 2023, ekosistem keuangan syariah didukung oleh 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 171 Bank Perekonomian

² *Badan Pusat Statistik (BPS)*, "Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023" atau data BPS tahun 2024.

Rakyat Syariah (BPRS). Di sektor IKNB Syariah, terdapat puluhan perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun syariah. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan resiliensi industri keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi digital, termasuk kontribusinya dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis prinsip syariah di masyarakat.³

Perkembangan teknologi dan informasi sekarang mengalami perkembangan yang sangat cepat serta membawa perubahan pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar bagi pembayaran non-tunai dengan adanya inovasi yang baru dalam melakukan pembayaran. Dalam teknologi keuangan adanya inovasi dalam teknologi bukan merupakan hal yang baru karena antara teknologi dan keuangan memiliki sejarah ketergantungan yang panjang.⁴

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era sekarang, semakin lengkap dengan hadirnya fintech (financial technology). Fintech adalah suatu layanan keuangan yang menggunakan basis teknologi informasi yang tentu akan semakin memudahkan transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. Fintech merupakan inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi agar masyarakat mudah dalam mengakses produk serta layanan keuangan. Perkembangan fintech di dunia sudah dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraf dan semakin berkembang dari waktu-ke waktu terlebih lagi pada era digital saat ini. Pada tahun 2004 di Inggris hadir model keuangan berbentuk

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023," diakses dari <https://ojk.go.id>

⁴ Iim Muhayati, Konstruksi Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tahun 2021

fintech yaitu Zopa. Kemudian pada tahun 2008 muncul Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto.³

Kemunculan Financial Technology (fintech) merupakan salah satu terobosan fundamental dalam sektor ekonomi, khususnya pada industri keuangan. Fenomena ini menjadi bukti nyata pesatnya perkembangan teknologi digital yang tidak hanya menawarkan kemudahan akses informasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses layanan keuangan, meskipun tren pertumbuhan menunjukkan arah yang positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan mengalami peningkatan signifikan dari 38,03% pada tahun 2019 menjadi 49,68% pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 76,19% menjadi 85,10% pada periode yang sama.⁵

Kendati demikian, upaya masih terus dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah merevisi target inklusi keuangan menjadi 90% pada tahun 2024. Hal ini didasari pemahaman bahwa literasi keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi masyarakat, sementara inklusi keuangan menjamin ketersediaan akses terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Sinergi antara literasi dan inklusi ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, mereduksi

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023"

ketimpangan (*inequality*), serta mengentaskan masyarakat dari jerat pendapatan rendah (*low income trap*).⁶

Perkembangan teknologi finansial (*Financial Technology* atau *Fintech*) merupakan manifestasi masif dari revolusi industri 4.0 dan 5.0, yang secara fundamental mengubah cara penyediaan jasa keuangan dari model konvensional menjadi digital. Di Indonesia, salah satu inovasi yang paling menonjol adalah layanan *Peer-to-Peer* (P2P) Lending¹. Layanan ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara penyedia dana dan penerima pembiayaan, bahkan tanpa perlu interaksi fisik langsung.⁷

Sistem keuangan di Indonesia, munculnya P2P Lending Syariah menawarkan solusi pembiayaan yang diklaim etis dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁸ P2P Syariah memainkan peran strategis, terutama dalam memberikan layanan pembiayaan kepada komunitas *unbankable*-populasi yang sulit memenuhi persyaratan pembiayaan bank tradisional, yang di Indonesia diperkirakan mencapai 97.74 juta orang dewasa. Peran ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, yakni pencapaian masalah (*kemaslahatan umum*).

Meskipun bertujuan mulia, P2P Syariah menghadapi tantangan berat untuk memastikan kepatuhan total terhadap Hukum Ekonomi Syariah (HES). HES mewajibkan bahwa seluruh aktivitas operasional, termasuk kontrak (akad) pembiayaan, harus bebas dari unsur riba (*bunga/usury*), *gharar* (*ketidakjelasan*), dan

⁶ Wahyu Mulyadi, dkk, Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Inklusi Keuangan Sebagai Penentu Kinerja Bank Di Era Digital, 2024.

⁷ Fatmawati, Heri, dan Fauziyah. "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable." *Banco* 6, no. 1 (Mei 2024).

⁸ Wahyu Mulyadi, dkk, Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Inklusi Keuangan Sebagai Penentu Kinerja Bank Di Era Digital, 2024

maisir (judi).⁹ Kerangka regulasi normatif utama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), khususnya Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰

PT Ammana Fintek Syariah merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang secara resmi telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 22 Desember 2020 (setelah sebelumnya melalui masa pendaftaran sejak 2017). Sebagai pionir *fintech* pendanaan syariah yang berkedudukan di Jakarta, Ammana dalam operasionalnya diawasi ketat oleh OJK serta wajib memenuhi standar kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ammana berfungsi sebagai platform digital yang mempertemukan pihak pendana (*lender*) dengan penerima pembiayaan (*borrower*) melalui mekanisme akad syariah yang transparan. Seluruh interaksi dalam ekosistem Ammana bertujuan untuk memberikan akses finansial yang inklusif, di mana kewajiban pembayaran dilakukan melalui skema cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam akad.¹¹

Adapun alasan fundamental yang mendorong peneliti untuk mengkaji Ammana adalah posisinya sebagai *pioneer* (pelopor) *fintech* lending syariah di Indonesia yang memiliki model bisnis unik, yakni fokus pada pemberdayaan UMKM melalui peer to peer lending. Ketertarikan peneliti semakin diperkuat dengan adanya dinamika ulasan pengguna di satu sisi, banyak nasabah

⁹ Rizka Amelia Nur Fadillaha*, Dewi Noviantib, Naila Syauqina Zandra, Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam, 2024.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fatwa DSN Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (2018).

¹¹ <https://app.ammana.id/>, PT. Ammana Fintek Syariah

mengapresiasi kemudahan akses permodalan tanpa riba, namun di sisi lain terdapat keluhan terkait kompleksitas proses verifikasi, kendala teknis pada aplikasi, hingga ketatnya seleksi kelayakan pembiayaan. Kontradiksi pengalaman pengguna dan penerapan akad dalam sistem digital inilah yang menjadikan Ammana sebagai objek penelitian yang relevan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ammana menawarkan variasi produk yang fokus pada pemberdayaan sektor produktif dan pembiayaan syariah lainnya. Produk pembiayaan di Ammana meliputi Pendanaan Modal Kerja UMKM, Pembiayaan lainnya. Di sisi lain, bagi pihak pendana (*lender*).

Terkait dengan aspek biaya dan keuntungan, Ammana menerapkan prinsip bagi hasil (*ratio*) atau margin yang kompetitif. Pada produk produktif UMKM, tingkat imbal hasil atau *ujrah* berkisar antara 1% hingga 2% per bulan tetapi tergantung pada penilaian profil risiko dan jenis akad yang digunakan. Sesuai dengan prinsip syariah, Ammana mengedepankan transparansi di mana seluruh rincian biaya, termasuk biaya administrasi atau *service fee* bagi penyelenggara, disepakati di awal dalam akad. Dalam praktiknya, Ammana juga menghindari unsur denda keterlambatan yang bersifat riba (*late charges*), namun menerapkan mekanisme sanksi (*ta'zir*) atau ganti rugi (*ta'widh*) yang dialokasikan untuk dana sosial sesuai dengan DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, demi menjaga kedisiplinan penerima pembiayaan tanpa melanggar syariat.¹²

Beberapa akad fundamental yang diimplementasikan dalam layanan fintech lending meliputi: 1) Wakalah bil Ujrah: Akad pemberian kuasa dari pendana (*lender*)

¹² PT Ammana Fintek Syariah, "Produk dan Layanan Pendanaan Syariah," diakses dari <https://ammana.id/borrower>,

kepada Ammana untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan dengan imbalan berupa biaya jasa (ujrah). 2) Murabahah: Akad jual beli barang (seperti pada pembiayaan porsi haji atau aset produktif) di mana Ammana menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati bersama. 3) Musyarakah/Mudharabah: Akad kerja sama usaha atau bagi hasil yang umum digunakan Ammana dalam pendanaan modal kerja UMKM, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. 4) Qardh: Akad pinjaman kebajikan yang biasanya digunakan dalam memitigasi dana talangan atau kebutuhan sosial tanpa unsur imbalan komersial.

Salah satu layanan unggulan Ammana adalah Pembiayaan Porsi Haji yang menggunakan kombinasi akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah. Prosedur pengajuannya dimulai dengan nasabah melakukan registrasi melalui aplikasi Ammana dengan mengunggah dokumen identitas diri (KTP), bukti kemampuan finansial, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian kredit (credit scoring), nasabah akan mendapatkan persetujuan pendanaan.¹³

Sebagai contoh, pada pendanaan modal kerja UMKM dengan skema bagi hasil, nasabah mengajukan kebutuhan modal sebesar Rp10.000.000. Ammana kemudian mempertemukan pengajuan tersebut dengan para pendana melalui sistem crowdfunding di aplikasi. Setelah pendanaan terpenuhi (100%), dilakukan penandatanganan akad secara elektronik (digital signature). Nasabah kemudian berkewajiban menyetorkan bagi hasil atau cicilan sesuai jadwal yang ditentukan

¹³ PT Ammana Fintek Syariah, "Syarat dan Ketentuan Pendanaan," diakses dari <https://ammana.id/syarat-ketentuan>,

melalui virtual account yang tertera pada aplikasi. Dalam skema ini, Ammana memperoleh pendapatan dari service fee atau bagi hasil yang transparan sesuai kesepakatan di awal, dengan tetap mengacu pada batasan yang diperbolehkan oleh DSN-MUI.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik bunga (interest) dikategorikan sebagai riba yang secara substansial diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Namun demikian, keberadaan lembaga keuangan, termasuk penyelenggara fintech lending, memiliki signifikansi sosial-ekonomi yang krusial sebagai mesin penggerak ekonomi nasional dan instrumen inklusi keuangan. Sementara sistem ekonomi konvensional menempatkan bunga sebagai pilar utama pertumbuhan, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif melalui penghapusan riba dan penerapan sistem bagi hasil. Larangan riba dalam Islam bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan prinsip teologis yang sangat tegas, mengingat besarnya implikasi dosa dan peringatan keras dari Allah SWT serta Rasul-Nya terhadap para pelaku praktik ribawi tersebut.¹⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-276:¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

¹⁴ Ahmad Raihan Malawa, dkk, Relevansi Larangan Riba Terhadap Ppraktik Ekonomi Modern, Vol 1, No 3, 205 Hal.682-60

¹⁵ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275-276>

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : "Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Mengenai klasifikasi bunga bank sebagai riba tetap menjadi perdebatan dinamis di kalangan intelektual Muslim lintas zaman, mulai dari era klasik hingga kontemporer. Dalam kaitan ini, dua tokoh pemikir kontemporer, Abdullah Saeed dan Yusuf Al-Qaradawi, menawarkan interpretasi yang kontras terhadap teks Al-Qur'an mengenai riba. Abdullah Saeed mengadopsi pendekatan kontekstual-moral dengan menitikberatkan pada hikmah hukum alih-alih illat (sebab hukum). Ia berargumen bahwa bunga dalam sistem keuangan modern tidak serta-merta bersifat ribawi selama tidak mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan, mengingat adanya regulasi perlindungan konsumen dan kematangan literasi finansial masyarakat saat ini. Sebaliknya, Yusuf Al-Qaradawi tetap memegang prinsip tekstual-yuridis bahwa setiap tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan di muka secara mutlak dikategorikan sebagai riba. Pandangan ini menegaskan bahwa segala bentuk bunga bank, tanpa terkecuali, adalah haram karena memenuhi kriteria tambahan dalam transaksi hutang-piutang.¹⁶

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, Ammana menetapkan persyaratan dokumen yang berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko atau jaminan non-fisik

¹⁶ Nazhira Mustaqilla1, Achmad Diny Hidayatullah, Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia, Volume 5, Nomor 2, 2022.

bagi para pendana. Dokumen yang diwajibkan meliputi identitas diri (KTP), bukti penghasilan atau laporan keuangan usaha, serta akses terhadap rekam jejak digital calon penerima pembiayaan. Bagi nasabah perorangan, ketersediaan bukti penghasilan tetap atau riwayat transaksi keuangan menjadi indikator utama untuk mengukur capacity (kemampuan) dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Ammana menerapkan ambang batas penghasilan atau omzet tertentu disesuaikan dengan jenis produknya baik itu pembiayaan porsi haji maupun pendanaan UMKM guna memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tetap berada dalam koridor kemampuan bayar nasabah dan terhindar dari risiko gagal bayar (default).¹⁷

Dalam menyelenggarakan pembiayaan jasa, khususnya untuk program keberangkatan religi, Ammana mengimplementasikan akad Ijarah Multijasa. Prosedur pengajuannya diawali dengan nasabah mengakses aplikasi Ammana atau mitra penyelenggara perjalanan ibadah (Travel) yang telah terintegrasi dalam ekosistem Ammana. Nasabah dapat memilih paket Pembiayaan Porsi Haji atau Wisata Religi (Umrah) yang diinginkan. Berbeda dengan sistem e-commerce umum, nasabah di Ammana diarahkan untuk melakukan registrasi dan verifikasi data diri serta melengkapi persyaratan administrasi secara digital di dalam platform. Setelah pengajuan disetujui, nasabah biasanya diwajibkan menyetorkan sejumlah uang muka (urbun) atau setoran awal sesuai ketentuan untuk mengikat komitmen jasa. Proses selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan akad secara elektronik yang melibatkan pihak pendana (lender) dan penerima pembiayaan (borrower) melalui sistem crowdfunding. Setelah porsi haji didapatkan atau paket wisata dikonfirmasi,

¹⁷ PT Ammana Fintek Syariah, "Syarat dan Ketentuan Penerima Pendanaan," diakses dari <https://ammaana.id/borrower>,

nasabah berkewajiban melakukan pembayaran imbal jasa (ujrah) beserta pokok pembiayaan secara berkala kepada Ammana melalui metode cicilan. Transaksi ini memastikan bahwa nasabah tetap dapat mengakses manfaat jasa ibadah di awal, sementara pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui sistem virtual account yang tersedia di aplikasi Ammana.¹⁸

Sebagai ilustrasi, seorang calon jemaah ingin mengajukan pembiayaan jasa perjalanan umrah melalui platform Ammana. Mula-mula, nasabah mengakses aplikasi Ammana dan memilih paket perjalanan umrah dari biro travel (PPIU) mitra yang telah terverifikasi dengan harga paket sebesar Rp26.600.000.

Selanjutnya, nasabah melakukan pengajuan pendanaan dengan skema syariah. Nasabah menyetorkan uang muka (Urbun) sebesar 20% dari total biaya, yaitu sejumlah Rp5.320.000. Sisa biaya sebesar Rp21.280.000 kemudian didanai melalui mekanisme crowdfunding di platform Ammana. Atas jasa penyediaan pembiayaan multijasa ini, Ammana menerapkan ujarah (biaya jasa) yang disepakati, misalnya setara dengan 1,5% flat per bulan. Dengan skema tersebut, nasabah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp2.092.534 per bulan selama masa tenor 12 bulan. Melalui transaksi ini, Ammana (sebagai pengelola platform yang menghubungkan pendana dan nasabah) mengelola imbal jasa atau ujarah sebesar Rp.319.200 per bulan, yang diambil dari nilai pembiayaan jasa tersebut sesuai dengan ketentuan akad Wakalah Bil Ujroh yang telah ditandatangani secara elektronik. Perhitungan sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁸ PT Ammana Fintek Syariah, "Layanan Pendanaan Porsi Haji dan Umrah," diakses dari <https://ammana.id/haji>,

Tabel 1.1 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Jasa menggunakan Akad Wakalah Bil Ujroh di Ammana

Komponen Perhitungan	Detail Perhitungan dan Nominal
Biaya Paket Umrah (Mitra Travel PPIU)	Rp26.600.000
Uang Muka (Urbun) ke Ammana (20% dari total biaya)	$26.600.000 \times 20/100 = \text{Rp}5.320.000$
Sisa Pembiayaan (Modal yang didanai secara Crowdfunding)	$26.600.000 - 5.320.000 = \text{Rp}21.280.000$
Ujrah/Fee Jasa Ammana (1,5% per bulan flat)	$21.280.000 \times 1,5/100 = \text{Rp}319.200/\text{bulan}$
Total Cicilan Bulanan Nasabah	Cicilan Pokok: $21.280.000 : 12 = \text{Rp}1.773.334/\text{bulan}$ (Selama tenor 12 bulan)

Konsep fikih, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang diperbolehkan yang berupa barang atau jasa yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu yang diketahui dan upah yang diketahui pula. Menurut fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 ijarah adalah akad pemindahan atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyah) atas barang itu sendiri. Hanya mengambil manfaat barang dan jasa tanpa ada pemindahan kepemilikan.¹⁹ Adapun syarat dari ijarah adalah: 1) kedua belah pihak harus saling rela, 2) kedua belah pihak yang berakad harus sudah baligh dan berakal, 3) upah atau sewa dalam transaksi harus jelas dan 4) manfaat dari sewa harus diketahui dengan jelas. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam

¹⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti.

Implementasi teknologi finansial syariah wajib berpijak pada kebijakan tata kelola yang preventif guna meminimalisasi risiko sengketa ekonomi syariah. Salah satu bentuk implementasi yang krusial adalah penerapan akad Qardh dan Wakalah bil Ujah pada layanan anjak piutang (*factoring*) digital. Dalam mekanisme produk ini, platform bertindak sebagai fasilitasi bagi pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*Payor*). Prosesnya dimulai ketika penerima pembiayaan (*borrower*) mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti tagihan (*invoice*) kepada platform.

Selanjutnya, platform bertindak sebagai wakil yang mempertemukan kebutuhan tersebut dengan pemberi dana (*lender*). Platform mengelola penagihan piutang tersebut melalui akad Wakalah bil Ujah, sementara pendanaan yang disalurkan berfungsi sebagai talangan (*Qardh*) hingga masa jatuh tempo tiba. Pada saat pelunasan, penyelenggara memastikan distribusi Ujah kepada pihak terkait sesuai dengan kesepakatan pra-transaksi. Praktik operasional ini telah selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang menjamin bahwa tata kelola pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar dari potensi perselisihan hukum.²⁰

Isu krusial muncul dalam implementasi akad di lapangan. Tuntutan kecepatan dan kemudahan akses bagi komunitas *unbankable* seringkali mendorong platform P2P Syariah untuk mengadopsi struktur kontrak yang lebih sederhana akad

²⁰ Elgi Nur Falahi, "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi", Tahun 2022

murakkabah atau dual-akad daripada menggunakan model bagi hasil murni (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) yang memerlukan penilaian risiko dan pembagian profit yang lebih kompleks. Sebagai contoh, beberapa platform menggunakan kombinasi akad seperti *Qardh* (untuk pembiayaan pokok) dan Ijarah atau *Wakalah bil Ujrah* (untuk biaya layanan aplikasi).²¹

Titik fokus penelitian ini adalah analisis kritis terhadap unsur tambahan yang diterima oleh Pemberi Pembiayaan (*funder*). Unsur ini seringkali diberi label sebagai *ujrah* (upah jasa) atas dana yang disediakan, dengan tingkat imbal hasil yang dapat mencapai 12% hingga 20% per tahun (*effective p.a.*).²² Meskipun secara *legal-formil* diklaim sebagai *ujrah* dan terhindar dari *riba*, angka *rate* yang ditetapkan dan sifatnya yang terkesan tetap (*fixed*) menimbulkan pertanyaan *substantif* yakni apakah kompensasi yang tinggi dan berbasis persentase ini secara fungsional menyerupai bunga pinjaman (*riba nasiah*) yang dilarang dalam Fiqh Muamalah, atautkah ia benar-benar merupakan upah jasa yang sah? Apabila praktik ini hanya merupakan *hilah* (rekayasa hukum) untuk melegalkan *riba* dengan label syariah, maka hal tersebut mencederai prinsip HES.

Analisis mendalam terhadap model akad yang diimplementasikan dan evaluasi yuridis kritis terhadap kesesuaiannya dengan kaidah HES dan Fatwa DSN-MUI sangat mendesak. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum, menegakkan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*), serta menjaga

²¹ PT Ammana Fintek Syariah. "Akad yang digunakan dalam PESAT." Diakses dari laman resmi Ammana.

²² Siti Sarah, Ali Abubakar, Fraz Ahmed, Analysis Of The Element Of Usury In Sharia Online Financing: A case study in Alami Syariah and Investree Online Financing Company of Indonesia, Vol.7, No. 2, December 2023.

kepercayaan publik terhadap pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.²³ Kegagalan dalam analisis ini dapat menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan administratif berdasarkan laporan pelanggaran prinsip syariah dari DSN MUI.²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Akad Dalam Fintech Lending Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana implementasi akad dalam layanan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending syariah di PT. Ammana Fintek Syariah dan operasional, termasuk kebijakan penetapan bagi hasil dan biaya jasa platform?
- B. Bagaimana analisis implementasi akad dalam *fintech* P2P lending syariah ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya terkait prinsip *Riba*, *Gharar*, dan *Maslahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- 1) Mengidentifikasi jenis-jenis akad yang digunakan oleh penyelenggara P2P Syariah di PT. Ammana Fintek Syariah dan mendeskripsikan secara rinci

²³ Dewi Fatmala Putri, Zuraidah “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2Pl) Fintech Syariah (Studi Kasus Pada Pt Alami Syariah), Vol.1, No.4 November 2022

²⁴ M. Varis Hidayat Tuloh, Mohammad Firmansyah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Peer to Peer (P2P) Lending dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Ulama Kontemporer

mekanisme penerapannya, termasuk formula penetapan imbal hasil bagi funder dan biaya jasa platform.

- 2) Menganalisis secara kritis dan normatif kesesuaian implementasi akad tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan kaidah *Fiqh Muamalah*, dengan fokus pada pengujian substantif apakah praktik *ujrah* yang diterapkan telah memenuhi syarat sah *ujrah* dan terhindar dari unsur *riba*.

B. Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang *fikih muamalah* kontemporer. Hasil analisis mengenai adaptasi akad terhadap teknologi digital akan memperkaya teori hukum kontrak syariah di era digital dan memberikan landasan bagi studi-studi HES di masa mendatang.
- 2) Regulator (DSN-MUI dan OJK), penelitian ini memberikan bahan evaluasi *check and balance* normatif yang mendalam bagi DSN-MUI dalam penyempurnaan fatwa dan memberikan masukan kepada OJK untuk memperkuat pengawasan kepatuhan syariah (melalui POJK 77/2016) terhadap *platform* P2P Syariah.
- 3) Penyelenggara *fintech* Syariah, hasil analisis ini dapat menjadi panduan praktis bagi platform P2P Syariah pada PT. Ammana *Fintech* Syariah dalam memperkuat dan menyempurnakan struktur akad agar lebih transparan, adil, dan secara substansial bebas dari potensi *riba*, *gharar* dan *Maisir*.

D. Definisi Istilah

Untuk membatasi dan memfokuskan kajian, digunakan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan disiplin ilmu hukum yang mengkaji interaksi ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan syariat Islam, yang di Indonesia diintegrasikan dengan kerangka hukum positif. HES bertujuan mencapai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalitas (*alamiyah*) dalam praktik ekonomi.²⁵
- b. Pembiayaan digital atau fintech lending merupakan penyediaan dana atau tagihan setara berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara layanan dengan penerima pembiayaan. Skema ini mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pemberian imbalan, margin, atau bagi hasil sesuai dengan akad syariah yang digunakan. Secara teknis, layanan ini beroperasi melalui jaringan internet secara real-time, yang memungkinkan aksesibilitas tanpa batas ruang dan waktu untuk kebutuhan transaksi ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, pembiayaan online diartikan sebagai fasilitasi pendanaan produktif maupun penyediaan jasa/barang yang diselenggarakan oleh Ammana Fintek Syariah melalui platform elektronik berbasis internet.
- c. *Fintech Peer-to-Peer* (P2P) Lending Syariah adalah layanan jasa keuangan yang diselenggarakan melalui sistem elektronik untuk mempertemukan Pemberi

²⁵ Dewi Fatmala Putri, Zuraidah “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2pl) Fintech Syariah (Studi Kasus Pada Pt Alami Syariah), Vol.1, No.4 November 2022

Pembiayaan (*funder*) dengan Penerima Pembiayaan (*borrower*) dalam rangka melakukan akad pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

- d. Akad atau transaksi pembiayaan P2P Syariah yang sesuai dengan DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 agar tidak dikategorikan sebagai *hilah* yang menghasilkan riba.
- e. *Ujrah* merupakan kompensasi atau upah yang diberikan atas jasa yang sah sesuai syariah, seperti jasa perwakilan (*wakalah*) atau jasa penyewaan (*ijarah*). Secara operasional dalam P2P Syariah, *ujrah* tidak hanya digunakan untuk biaya layanan *platform* tetapi juga untuk imbal hasil funder.²⁶

Analisis operasional *ujrah* ini menjadi kunci utama untuk membedakannya dari *riba*, karena *ujrah* harus sepadan dengan jasa, bukan keuntungan atas modal yang dipinjamkan.

Penggunaan istilah-istilah di atas berfungsi sebagai alat kalibrasi. Praktik implementasi di lapangan akan diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang telah dirumuskan secara normatif.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami alur pemikiran peneliti dan mengikuti perkembangan argumen secara sistematis.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah antara lain :

Bab I, berisi paparan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan konteks Fintech Syariah dan konflik antara inovasi dan kepatuhan akad. Bab ini

²⁶ Siti Sarah, Ali Abubakar, Fraz Ahmed, Analysis Of The Element Of Usury In Sharia Online Financing: A case study in Alami Syariah and Investree Online Financing Company of Indonesia, Vol.7, No. 2, December 2023.

juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membangun fondasi teoritis dan regulasi. Dibahas konsep dasar Hukum Ekonomi Syariah (HES), teori akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah, teori financial technology dan pembiayaan online syariah., larangan Riba, Gharar, dan Maisir. Selain itu, dipaparkan kerangka regulasi Fintech Syariah, dengan penekanan pada Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 sebagai standar normatif. Bab ini diakhiri dengan tinjauan pustaka kritis dan penentuan research gap.

Bab III, Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya yang diperoleh dari hasil telaah pustaka.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dimana ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dan kesimpulan difokuskan pada pokok permasalahan.